



P U T U S A N
Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ahli Waris dari Ranu bernama:

- a. Kasiman, Umur 60 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, Alamat Dusun Mukti Rt. 016, Kel. Pondok Meja, Kec. Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Ngadelan, NIK. 15055118038510229, lahir di Sungai Bertam tanggal 18 Maret 1985, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- c. Sukeri, NIK. 1505011908870003, lahir di Sungai Bertam tanggal 19 Agustus 1987, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh tani, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- d. Umiati, NIK. 1505014606650004, lahir di Sungai Bertam tanggal 06 Juni 1965, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan buruh tani, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- e. Ponimah, NIK. 1505015004930001, lahir di Sungai Bertam tanggal 10 April 1993, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- f. Slamet Riyadi, NIK. 1505011908870002, lahir di Sungai Bertam 19 Agustus 1987, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi;
- g. Nuri, umur 21 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Dusun Mukti Rt. 016, Kel. Pondok Meja, Kec. Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Selanjutnya ahli waris Ranu pada huruf a,b,c,d,e,f, dan g disebut Tergugat I;

2. Ahli Waris dari Sarwan bernama:

- a. Suprapti, Nik. 1505054405660002, lahir di Jambi tanggal 05 Mei 1966, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



- tangga, agama Islam, alamat Rt. 02, Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- b. Muhidin, NIK. 1505010407700001, lahir di Pondok Meja tanggal 04 Juli 1970, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat Rt. 16, Dusun Mukti sari, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- c. Jariah, NIK. 1505016808610001, lahir di Pondok Meja tanggal 28 Agustus 1961, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Rt. 16, Dusun Mukti Sari, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- d. Jaenah, NIK. 1505016906590001, lahir di Pondok Meja tanggal 29 Juni 1959, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Rt. 16, Dusun Mukti Sari, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- e. Sutomo, NIK. 1505012006640001, lahir di Pondok Meja tanggal 20 Juni 1964, umur 53 tahun, jenis laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Rt16, Dusun Mukti Sari, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- f. Ponirah, NIK. 1505055204510002, lahir di Pondok Meja tanggal 14 April 1951, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Rt. 03, Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- g. Hendri, NIK. 1505051010770002, lahir di Sebapo tanggal 10 Oktober 1977, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Rt. 14, Dusun Kusuma Jaya, Desa Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- h. Puryono, NIK. 1505051101690001, lahir di Muaro Sebapo tanggal 11 Januari 1969, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat Rt. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- i. Dahuri, NIK. 1505051012670001, lahir di Jambi tanggal 10 Desember 1967, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Rt. 16, Dusun Purwodadi, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Semuanya Adalah Ahli Waris dari Almarhum RANU dan SARWAN
Selanjutnya **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada HELMI, S.H adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor HELMI & REKAN Law Firm, yang beralamat di Jl. Amangkurat, Lrg Mutiara R.T. 31, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Hp. 0813-66065099 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :04/H & R/Pdt/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018;

Lawan:

Sjukur Laman, umur 68 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pangeran Hidayat, Nomor 56, RT.006, Kelurahan Pall Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Taufik, S.H., Azwardi, S.H., dan Sam'un Muchlis, S.H., Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum MUHAMMAD TAUFIK, S.H. & PARTNER yang beralamat di Jalan H. Adam Malik No.01, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula disebut sebagai **Penggugat**;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Rengas Condong, Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut dengan Turut Terbanding I semula Tergugat III;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, alamat Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut dengan Turut Terbanding II Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 71/PDT/2018/PT.JMB tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 9 Juli 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding melalui kuasanya surat gugatan tanggal 30 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tanggal 15 Desember 2017

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 408 dengan luas 49. 986 M2 pada tahun 1985 dan sekarang terletak di Rt. 15, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUGIO
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah MAMAT, BADRUN, dan NGADI
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TRUBUS, BAHRAIN, TORI, dan MAMAT
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ADI, PENDI, YUT, dan PENDI;
2. Bahwa pada tahun 2004 tepatnya tanggal 2 Juli Penggugat membeli tanah kepada Sugianto dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli tanggal 5 Mei 2004 Nomor: 54/V/JLK/2004 ad Yusni, BA. Dan dibalik namakan dari Sugianto kepada Penggugat di BPN Kabupaten Muaro Jambi, dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 408 dengan luas 49. 986 M², yang terletak dahulu Kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dan sekarang terletak di Rt. 15, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. Bahwa semenjak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, dan telah ditanami oleh penjual seluruhnya diatas tanah tersebut telah tumbuh pohon karet yang berusia kurang lebih 32 tahun, dan dikuasai serta dideres/dipotong pohon karet tersebut oleh Penggugat yang dijaga oleh anak kandung SARWAN yang bernama Dauri (Tergugat II) dan anak kandung SARWAN yang bernama Sutomo (Tergugat II) dan Penggugat membayar gaji mereka dengan cara bagi hasil oleh Penggugat kepada anak kandung Sarwan;
4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 ahli waris dari Ranu yaitu Kasiman mendatangi Penggugat di Jalan Pangeran Hidayat, yang sebelumnya mengenal Penggugat dia menyatakan bahwa telah terbit sertifikat tanah yang baru diatas tanah milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat dari Sugianto dan Sugianto membeli dari orang dari orang pertama bernama Daud A, kemudian Daud A menjual kepada Sugianto kemudian dijual Sugianto lagi kepada Sjukur Laman (Penggugat), dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 408 dengan luas 49. 986 M2 dengan gambar situasi: 14 Juni 1985, gambar situasi nomor: 1468/1985

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Sjukur Laman, yang dahulu terletak di Kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada tahun 1985, dan sekarang terletak di Rt. 15, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata telah terbit Sertipikat yang baru diterbitkan diatas tanah milik Penggugat itu adalah sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 871 tertanggal 26 Oktober 1989, surat ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan nomor ukur: 1042/1988 atas nama Ranu, yang terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi; dan
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 872 tertanggal 26 Oktober 1989, surat ukur tertanggal 10 agustus 1988, dan nomor ukur: 1041/1988 atas nama Sarwan yang terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 05 Mei 2016 telah menyatakan saudara yang bernama Ranu telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1987, dan saudara Ranu mempunyai anak dan cucu sebagai ahli waris dari Ranu yang bernama, sebagai berikut:
 - a. KASIMAN, Umur 60 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, Alamat Dusun Mukti Rt. 016, Kel. Pondok Meja, Kec. Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. NGADELAN, NIK. 15055118038510229, lahir di Sungai Bertam tanggal 18 Maret 1985, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 - c. SUKERI, NIK. 1505011908870003, lahir di Sungai Bertam tanggal 19 Agustus 1987, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh tani, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 - d. UMIATI, NIK. 1505014606650004, lahir di Sungai Bertam tanggal 06 Juni 1965, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan buruh tani, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 - e. PONIMAH, NIK. 1505015004930001, lahir di Sungai Bertam tanggal 10 April 1993, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;



- f. SLAMET RIYADI, NIK. 1505011908870002, lahir di Sungai Bertam 19 Agustus 1987, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat Rt. 06, Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- g. NURI, umur 21 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Dusun Mukti Rt. 016, Kel. Pondok Meja, Kec. Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Ahli waris Ranu pada huruf a,b,c,d, e, f, dan g (Tergugat I);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 05 Mei 2016 telah menyatakan saudara yang bernama Sarwan telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 1997, dan saudara Sarwan mempunyai anak dan cucu sebagai ahli waris dari Sarwan yang bernama, sebagai berikut:
- a. SUPRAPTI, Nik. 1505054405660002, lahir di Jambi tanggal 05 Mei 1966, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Rt. 02, Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- b. MUHIDIN, NIK. 1505010407700001, lahir di Pondok Meja tanggal 04 Juli 1970, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat Rt. 16, Dusun Mukti sari, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- c. JARIAH, NIK. 1505016808610001, lahir di Pondok Meja tanggal 28 Agustus 1961, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Rt. 16, Dusun Mukti Sari, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- d. JAENAH, NIK. 1505016906590001, lahir di Pondok Meja tanggal 29 Juni 1959, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Rt. 16, Dusun Mukti Sari, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- e. SUTOMO, NIK. 1505012006640001, lahir di Pondok Meja tanggal 20 Juni 1964, umur 53 tahun, jenis laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Rt16, Dusun Mukti Sari, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- f. PONIRAH, NIK. 1505055204510002, lahir di Pondok Meja tanggal 14 April 1951, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Rt. 03, Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- g. HENDRI, NIK. 1505051010770002, lahir di Sebapo tanggal 10 Oktober



1977, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Rt. 14, Dusun Kusuma Jaya, Desa Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

- h. PURYONO, NIK. 1505051101690001, lahir di Muaro Sebapo tanggal 11 Januari 1969, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat Rt. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- i. DAHURI, NIK. 1505051012670001, lahir di Jambi tanggal 10 Desember 1967, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Rt. 16, Dusun Purwodadi, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Ahli waris Sarwan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i (Tergugat II)

7. Bahwa ahli waris yang bernama Kasiman cs anak daripada Sarwan dan Jenah cs anak daripada Sarwan sangat terkejut, bahwa tanah tersebut ada SHM atas nama orang tuanya sementara mereka daridahulu tidak pernah memiliki tanah seluas, yang terbit sesuai dengan sertipikat SHM 872 dengan luas 26.003 M2 dan SHM 871 dengan seluas 22.925 M2 diatas tanah milik Penggugat yang terbit sertipikat tersebut 26 Oktober 1989;
8. Bahwa asal tanah milik Penggugat berasal dari tanah hak milik Sugianto dan Sugianto berasal dari Daud A tanah tersebut terus menerus dijaga dan diurus dan ditanami pohon karet yang juga dideres oleh Tergugat dahulu orang tua dari Tergugat-tergugat yang menderes, dan pada tahun 2004 dibeli oleh Penggugat kepada Sugianto di depan Notaris Yusni, BA dan dibalik namakan menjadi atas nama Penggugat di Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
9. Bahwa pada tahun 2000, ada kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan bibit karet kepada petani untuk ditanam dan setelah berhasil diambil getahnya, biaya bibit tersebut dibayar kepada pemerintah, pada waktu itu diberikan kewenangan kepada PTP dan pembayarannya melalui Bank BRI, tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat, saudara Ranu dan saudara Sarwan yang dahulu adalah penderes/motong pohon karet tersebut melakukan permohonan hak untuk membuat 2 (dua) sertipikat atas nama Ranu dan Sarwan, melalui anak dari pada pemilik tanah asal (Daud A) dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui kejadian tersebut, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik pada tanggal 26 Oktober 1989 atas nama saudara Ranu dengan Nomor: 871, dengan luas 22. 925 M2, terletak di Desa Pondok Meja (dahulu kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dan



terbitlah satu buah Sertipikat Hak Milik lagi, atas nama Sarwan, dengan nomor: 872, dengan luas 26. 003 M2, pada tanggal penerbitan 26 Oktober 1989, terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Batanghari, yang sekarang telah masuk wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

10. Bahwa kebun karet milik Penggugat tersebut sekarang ditugaskan/pekerja memotong karet (menderes) anak dari pada Sarwan yang bernama Sutomo (Tergugat II) dan anak dari SARWAN yang bernama Dauri (Tergugat II) untuk memotong karet milik Penggugat tersebut; dari jaman pemiliknya Sugianto sampai dengan pemiliknya Sjukur Laman (penggugat);
11. Bahwa sesuai dengan gambar sketsa kebun milik Penggugat, dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 408 dengan luas 49. 986 M2 Ha yang berlokasi di Rt. 15, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas hak pemilik kebun lainnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUGIO;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah MAMAT, BADRUN, dan NGADI;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TRUBUS, BAHRAIN, TORI, dan MAMAT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ADI, PENDI, YUT, dan PENDI;
12. Bahwa sejak tanah tersebut beralih kepada kepemilikan Penggugat, objek tanah tersebut dikuasai dengan beritikad baik, dengan cara merawat terus menerus, dan tanaman pohon karet tersebut dideres/potong oleh saudara Sutomo (Tergugat II) dan saudara Dauri (Tergugat II), dan uangnya diberikan kepada Penggugat, dan hasil pekerjaan menderes/memotong diberikan kepada pekerja tersebut diatas, dengan upah yang patut sampai dengan sekarang;
13. Bahwa setelah diketahui oleh Penggugat yang diberitahu oleh ahli waris Ranu dan ahli waris Sarwan, dan surat pernyataan bahwa tanah tersebut bukanlah milik ahli waris Ranu dan ahli waris Sarwan, karena sepengetahuan ahli waris kedua orangtuanya tersebut yang bernama Ranu dan Sarwan tidak memiliki lahan dan kebun diatas tanah milik Penggugat, dan ahli waris terkejut bahwa orang tuanya memiliki lahan seluas 49. 986 M2 yang dahulu di kerjakan oleh orang tuanya ahli waris, dan ahli waris juga tidak mengetahui bahwa orang tuanya mempunyai lahan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) pada tanggal 26 Oktober 1989 atas nama saudara Ranu dengan nomor: SHM 871, dengan luas



22. 925 M2, terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dan terbit satu buah Sertipikat Hak Milik lagi, atas nama Sarwan, Sertipikat Hak Milik nomor: 872, dengan luas 26. 003 M2, pada tanggal penerbitan 26 Oktober 1989, terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Batanghari, yang sekarang telah masuk wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
14. Bahwa SHM nomor: 408, atas nama Penggugat (Sjukur Laman), dengan luas 49. 986 M2, terletak dahulu Kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dan sekarang terletak di Rt. 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi adalah sah menurut hukum karena secara hukum belum pernah dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan, dan terdaftar, serta tercatat, yang merupakan produk hukum yang benar, sesuai dengan prosedur hukum, dan ketentuan yang berlaku, sebagai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dengan demikian sertipikat yang terbit atas nama Ranu dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 871, dengan luas 22. 925 M2, tahun 1989 dan atas nama Sarwan dengan Sertipikat Hak Milik nomor 827, dengan luas 26. 003 M2, tahun 1989, yang terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, telah terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yang bersertipikat hak milik nomor: 408 dengan luas 49. 986 M2 tahun 1989 terletak dahulu di Kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dan sekarang terletak di Rt. 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
15. Bahwa dengan terbitnya 2 (dua) objek sengketa jelas sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat, maka hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, oleh karena itu 2 (dua) objek sengketa tersebut telah memberikan hak baru terhadap objek tanah a quo, sangatlah bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
16. Bahwa kepala kantor Pertanahan batanghari tidak mempunyai sifat kehati-hatian dalam menerbitkan SHM nomor:



- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 871 tertanggal 26 Oktober 1989, surat ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan nomor ukur: 1042/1988 atas nama Ranu, yang terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi; dan
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 872 tertanggal 26 Oktober 1989, surat ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan nomor ukur: 1041/1988 atas nama Sarwan yang terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Tanpa melihat apakah telah terbit sertipikat sebelumnya dan kemungkinan tidak kelokasi atau tanah tersebut sehingga menerbitkan diatas tanah milik Penggugat yang telah terbit terlebih dahulu dengan SHM nomor: 408 dengan luas 49. 986 M2 pada tahun 1985 dan sekarang terletak di Rt. 15, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sehingga merugikan Penggugat;
17. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari telah keliru dan sangat mudah untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 871 tertanggal 26 Oktober 1989, surat ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan nomor ukur: 1042/1988 atas nama Ranu, yang terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 872 tertanggal 26 Oktober 1989, surat ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan nomor ukur: 1041/1988 atas nama Sarwan yang terletak di Desa Pondok Meja (dahulu Kilometer 13), Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dan Penggugat telah juga melaporkan ke Polisian Sektor Mestong dengan nomor: STPL/K-38/V/2016/Polsek tertanggal 13 April 2016 atas perbuatan pihak ahli waris Tergugat I dan Tergugat II menguasai SHM nomor 871 dan SHM nomor 872 diatas tanah penggugat dengan SHM nomor 408;
18. Bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, dan Tergugat II) yang menerbitkan SHM nomor 871 dan SHM nomor 872 atas nama Ranu dan Sarwan (Tergugat I dan Tergugat II) di tanah hak milik Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sangat jelas dan nyata-nyata terbukti merupakan suatu perbuatan yang di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum termasuk perbuatan Tergugat III;
19. Bahwa karena Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini diabaikan oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa atau Dwangsoom kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan diucapkan apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan untuk menghindari itikat buruk Para Tergugat mengalihkan tanah aquo tersebut diatas, maka beralasan hukum bilamana Pengadilan Negeri Sengeti melalui Juru Sita melakukan atau meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa yaitu berlokasi di Rt. 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (sekarang), dahulu Terletak di kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUGIO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah MAMAT, BADRUN, dan NGADI;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TRUBUS, BAHRAIN, TORI, dan MAMAT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ADI, PENDI, YUT, dan PENDI;

21. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat ada suatu prasangka yang kurang baik atas diri Para Tergugat, maka juga beralasan hukum bilamana putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena perbuatan PARA TERGUGAT (Tergugat I dan Tergugat II) dan didukung pula oleh bukti-bukti yang sah, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dan Menyatakan Menghukum PARA TERGUGAT (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh ahli waris dari Ranu sebagai Tergugat I, dan seluruh ahli waris dari Sarwan sebagai Tergugat II, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari sebagai Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



3. Menyatakan bahwa Sertipikat yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Batanghari Nomor:
- Sertipikat Hak Milik nomor: 871 tertanggal 26 Oktober 1989 surat ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan nomor ukur: 1042/1988 atas nama RANU yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Prov-Jambi;
 - Sertipikat Hak Milik nomor: 872 tertanggal 26 Oktober 1989, surat ukur tertanggal 10 agustus 1988, dan nomor ukur: 1041/1988 atas nama SARWAN yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Prov-Jambi.

Tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

4. Menyatakan tanah hak milik Sertipikat Hak Milik nomor: 408 atas nama: Sjukur Laman tahun 1985 dengan luas 49.986 M2 mempunyai kekuatan hukum yang terletak di Rt. 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (sekarang), dahulu Terletak di kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUGIO;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah MAMAT, BADRUN, dan NGADI;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TRUBUS, BAHRAIN, TORI, dan MAMAT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ADI, PENDI, YUT, dan PENDI;
- Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;
5. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara yang bersertipikat hak milik nomor 408 seluas 49.986 M2 yang terletak di Rt. 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (sekarang), dahulu Terletak di kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUGIO;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah MAMAT, BADRUN, dan NGADI;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TRUBUS, BAHRAIN, TORI, dan MAMAT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ADI, PENDI, YUT, dan PENDI;
- Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat diatasnya;

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik nomor:
 - a. Sertipikat Hak Milik nomor: 871 tertanggal 26 Oktober 1989 surat ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan nomor ukur: 1042/1988 atas nama RANU yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Prov-Jambi;
 - b. Sertipikat Hak Milik nomor: 872 tertanggal 26 Oktober 1989, surat ukur tertanggal 10 agustus 1988, dan nomor ukur: 1041/1988 atas nama SARWAN yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Prov-Jambi.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara yang terletak di Rt. 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (sekarang), dahulu Terletak di kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 9 Juli 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh ahli waris dari Ranu sebagai Tergugat I, dan seluruh ahli waris dari Sarwan sebagai Tergugat II, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari sebagai Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Batanghari Nomor:
 - a. Sertipikat Hak Milik nomor: 871 tertanggal 26 Oktober 1989 surat ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan nomor ukur: 1042/1988 atas nama RANU yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Prov-Jambi;
 - b. Sertipikat Hak Milik nomor: 872 tertanggal 26 Oktober 1989, surat ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan nomor ukur: 1041/1988 atas nama SARWAN yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Prov-Jambi.

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan tanah hak milik Sertipikat Hak Milik nomor: 408 atas nama: Sjukur Laman tahun 1985 dengan luas 49.986 M2 mempunyai kekuatan hukum yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, dahulu Terletak di kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUGIO;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah MAMAT, BADRUN, dan NGADI;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TRUBUS, BAHRAIN, TORI, dan MAMAT;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ADI, PENDI, YUT, dan PENDI;Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;
5. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara yang bersertipikat hak milik nomor 408 seluas 49.986 M2 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, dahulu Terletak di kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUGIO;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah MAMAT, BADRUN, dan NGADI;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TRUBUS, BAHRAIN, TORI, dan MAMAT;

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ADI, PENDI, YUT, dan PENDI;
Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat diatasnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.351.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan permohonan banding dengan mengajukan surat Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebunyi sebagai berikut :

1. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN DAN DILAPANGAN.

Bahwa PARA PEMBANDING dahulu selaku Tergugat I dan II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh judex factie Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh judex factie Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh judex factie setelah melihat seluruh bukti yang diajukan oleh semua pihak baik itu yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat “netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).

Adapun fakta hukum atau sejarah tanah milik Para Banding dahulu Tergugat I dan II adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding dahulu selaku Tergugat I dan II merupakan ahli waris dari SARWAN dan RANU;
- Bahwa Almarhum SARWAN dan RANU memperoleh tanah objek sengketa sejak tahun 1950-an ;

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



- Bahwa dikarenakan kebun karet milik Almarhum SARWAN dan RANU serta milik petani karet yang lain tidak produktif lagi, kemudian atas kebun karet milik Almarhum Sarwan dan RANU dan Para Petani yang berada di sekitar tanah objek sengketa tersebut dilakukan peremajaan Reflating sekitar tahun 1980;
- Bahwa program Reflating kebun karet milik Almarhum SARWAN dan RANU dilakukan sekitar tahun 1980 sesuai dengan Surat Dirjen Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Inti dan Perkebunan Rakyat (NES.II) Jambi Nomor 80/461.F tanggal 11 November 1980 ;
- Bahwa sebelum dilakukan peremajaan kebun karet milik Almarhum SARWAN dan RANU serta Para Petani yang ada disekitar tanah objek sengketa dilakukan pengukuran batas-batas tanahnya dalam rangka penerbitan Sertifikat atas kebun karet milik Almarhum SARWAN dan RANU serta Kebun milik Para Petani yang ada di dekat tanah objek sengketa sesuai dengan Surat Dirjen Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Inti dan Perkebunan Rakyat (NES.II) Jambi Nomor : 80/230.I.1/1/1 tanggal 30 Juni 1980 ;
- Bahwa adapun biaya atas kebun karet milik ahli waris SARWAN dan RANU serta kebun milik Para Petani Karet yang berada di sekitar tanah objek sengketa yaitu biaya Sertifikat dan biaya tanaman pokok ditambah biaya umum semuanya merupakan pinjaman/kredit yang diberikan oleh pemerintah Cq Proyek PIR (NES II) Propinsi Jambi Unit Batang Hari Kabupaten Batang Hari sesuai dengan Surat Bantuan Kredit tanggal 28 Maret 1990 ;
- Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Sarwan dan Ranu terhadap kebun karet milik Almarhum SARWAN dan RANU di kelola oleh Para Pembanding dahulu Tergugat I dan II sampai dengan saat ini ;
- Bahwa terhadap karet hasil kebun milik Almarhum SARWAN dan RANU setelah dilakukan Reflating di jual pihak PTPN IV selama ± 3 tahun dan setelah itu barulah dijual kepada Terbanding/Penggugat ;
- Bahwa sekitar Tahun 2015 Para Pembanding / Tergugat I dan II ada menerima pemberitahuan dari pihak PTPN VI untuk mengambil sertifikat atas kebun karet milik Almarhum SARWAN dan RANU ;
- Bahwa setelah Terbanding/Penggugat tahu akan keluarnya Sertifikat Hak Milik atas nama RANU dan SARWAN, kemudian Terbanding/Penggugat ada meminta Saudara ASIONG untuk memanggil Saudara KASIMAN untuk

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



datang ke Kantor milik Terbanding/Penggugat ;

- Bahwa setelah itu Saudara ASIONG ada datang menemui Para Pembanding/Tergugat I dan II untuk menandatangani Surat Kuasa (Bukti P.7) yang telah dibawa oleh saudara Asiong, dikarenakan Para Pembanding/Tergugat I dan II tidak mengerti hukum dan takut serta tanpa dibaca lagi akhirnya terhadap Surat Kuasa tersebut ditandatangani ;
- Bahwa ternyata pihak PTPN VI tidak mau menyerahkan kepada pihak lain selain ahli waris RANU dan SARWAN langsung yang mengambil Sertifikat Hak Milik tersebut ;
- Bahwa akhirnya sekitar tanggal 02 Mei 2016 bertempat di rumah Kepala Desa Pondok Meja, terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum RANU dan SARWAN diserahkan oleh saudara Ali selaku perwakilan PTPN VI kepada Saudara KASIMAN dan SUTOMO ;

2. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.

Bahwa PARA PEMBANDING dahulu selaku Tergugat I dan II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama, karena Judex Factie didalam memberi pertimbangan dan memutus perkara a quo telah keliru menerapkan hukum pembuktian, yang mana Bahwa judex factie telah melanggar atau mengesampingkan asas-asas hukum pembuktian perdata yakni azas Asas Audi Et Alteram Partem dan Asas Ne Ultra Petita

Asas Audi Et Alteram Partem adalah asas kesamaan proses dari para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak. Hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada para pihak yang berperkara agar kedua belah pihak memiliki peluang yang sama dalam memenangkan perkara.

Asas Ne Ultra Petita; bahwa hakim hanya dapat boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga didalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat.

Bahwa judex factie telah keliru dan melanggar Asas Audi Et Alteram Partem dimana dalam pertimbangannya judex factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding dahulu Tergugat I dan II, baik itu bukti surat maupun bukti saksi-saksi.

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



Bahwa dipersidangan Para Pembanding telah mengajukan bukti Surat yaitu :

1. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris atas nama Legi Muriati, dkk tanggal 3 Juni 2016 ;
2. Foto copy Surat Dirjen Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Inti dan Perkebunan Rakyat (NES.II) Jambi Nomor : 80/230.I.1/1/1 tanggal 30 Juni 1980 ;
3. Foto copy Surat Dirjen Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Inti dan Perkebunan Rakyat (NES.II) Jambi Nomor : 80/461.F tanggal 11 Juni 1980 ;
4. Foto copy Surat Bantuan Kredit Pemerintah Cq Proyek PIR (NES II) Propinsi Jambi Unit Batanghari kepada Ranu tanggal 28 Maret 1990 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 871 Tahun 1989 Desa Pondok Meja atas nama RANU ;
6. Foto copy Surat dari Camat Jambi Luar Kota, perihal Laporan berkala pembuatan Akta tertanggal 4 April 1985 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 870 Tahun 1989 Desa Pondok Meja atas nama Sarilimah;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 874 Tahun 1989 Desa Pondok Meja atas nama Legi Muriati;
9. Foto copy Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Kasiman dan Sutomo dari Supriadi;
10. Foto copy Gambar tanah RANU, SARWAN, SARILIMAH, LEGI MURIATI;
11. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris dari SARWAN tanggal 3 Juni 2016;
12. Foto copy Surat Bantuan Kredit Pemerintah Cq Proyek PIR (NES II) Propinsi Jambi Unit Batanghari kepada Sarwan tanggal 28 Maret 1990 ;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 872 Tahun 1989 Desa Pondok Meja atas nama SARWAN.

Bahwa Para Pembanding/ Tergugat I dan II ada menghadirkan 6 orang saksi dipersidangan yaitu Saudara BAHRAIN, SARLIMAH, EFENDI, ADI CHANDRA, SUPRIADI dan YUNUS SUGIONO.

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pembanding dahulu Tergugat I dan II, maka sudah sahrusnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti haruslah dibatalkan ;

Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangannya dan telah melanggar asas Asas Ne Ultra Petita.

Bahwa didalam gugatan Terbanding/Penggugat menerangkan kalau tanah milik

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



Terbanding/Penggugat terletak di RT.15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sedangkan tanah milik Para Pembanding/ Tergugat I dan II terletak di RT. 16 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Bahwa RT 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi jaraknya sekitar \pm 10 (Sepuluh) KM dari letak tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Pembanding dan juga RT 15 Desa Suka Maju tidak ada yang berbatasan dengan tanah objek sengketa yang terletak di RT.16 Desa Pondok Meja dan juga dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak TERBANDING/PENGGUGAT merangkan kalau tanah objek sengketa terletak di Desa Pondok Meja bukan di RT 15 Desa Suka Maju serta sesuai dengan peta gambar Desa Pondok Meja dan Desa Suka Maju (terlampir) .

Bahwa pada saat tanah milik Almarhum RANU dan SARWAN dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1980 sesuai dengan Surat Dirjen Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Inti dan Perkebunan Rakyat (NES.II) Jambi Nomor : 80/230.I.1/1/1 tanggal 30 Juni 1980 pada saat itu tidak ada satupun pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian jelas putusan judex factie tersebut telah keliru dan bertentangan dengan Asas Ne Ultra Petita.

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas kalau pertimbangan judex factie telah melanggar asas Asas Audi Et Alteram Partem dan Asas Ne Ultra Petita, maka sudah seharusnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut haruslah dibatalkan ;

Bahwa terhadap bukti-bukti Surat Kepemilikan Terbanding/Penggugat banyak ditemukan keganjilan dan keanehan, yang mana ternyata Terbanding/Penggugat memperoleh tanah dengan cara membeli dari Saudara SUYANTO sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 354/V/JLK/2004 tanggal 5 Mei 2004 dan juga sesuai dengan Warkah tanah Nomor 2701 Tahun 2004 (Bukti T.IV-1) yang mana istrinya bernama MIATI dan juga terhadap Akta Jual Beli tersebut terdapat suatu klausul atau ketentuan atau Pasal yang mengatur suatu yang tidak lazim, adapapun ketentuan atau Pasal yang tidak lazim tersebut yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Akta Jual Beli diti dalam suatu Akta Jual Beli Nomor 354/V/JLK/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang berbunyi :

- **“ Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan dalam hal demikian, maka pihak pertama dengan ini**

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat kembali dan tidak akan berakhir, karena sebab-sebab dan yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kua dan atas nama pihak pertama mengalihkan kepada pihak lain, dengan dibebaskannya dari pertanggung sebagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menja kedua.

- Pihak pertama dan Pihak Kedua dengan ini menjamin keb yang diserahkan, bilamana dikemudian hari terdapat ket benaran data sehingga terjadi penuntutan/gugatan, baik pihak sendiri maupun pihak lain yang dirugikan, dalam pembuatan akta ini maka para pihak dengan ini menyata tidak akan melibatkan dan membebaskan pejabat pembuat akta tuntutan hukum.

Bahwa apabila dilihat dari penelurusan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 408 atas nama Sjukur Laman tahun 1985, ternyata saudara Sugianto memperoleh tanah dari pemberian/hibah dari Saudara DJALALUDIN sesuai dengan Akta Hibah nomor 91/JLK/1985 tanggal 12 Maret 1985 dengan luas tanah 10.000 m2 halmana sesuai dengan Surat dari Camat Jambi Luar Kota, perihal Laporan berkala pembuatan Akta tertanggal 4 April 1985 (Bukti T.1-6), sedangkan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 354/V/JLK/2004 tanggal 5 Mei 2004 dan juga sesuai dengan Warkah tanah Nomor 2701 Tahun 2004 (Bukti T.IV-1) ternyata tanah kebun yang dijual oleh saudara SUYANTO luasnya ± 49.986 M2, sehingga timbul suatu keanehan dan pertanyaan dimana orang yang diberi hibah seluas ± 10.000 M2 kok bisa menjual seluruh tanah yang bukan miliknya tanpa persetujuan dari pemilik asal dan juga yang lebih aneh lagi masa bisa seorang yang beragama islam bisa menghibahkan tanahnya kepada orang yang bukan non muslim. Dan setelah dilakukan pemeriksaan berkas pada tingkat banding (INZAGE) ternyata setelah dilihat bukti T.IV-1 berupa Warkah tanah Nomor 2701 Tahun 2004 tidak ditemukan atau diketahui perolehan hak saudara SUGIANTO.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas terhadap bukti kepemilikan Terbanding/Penggugat sangat diragukan kebenarannya dan bukti tersebut diduga bukan bukti yang otentik.

Bahwa ternyata terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 408 Tahun 1974 atas nama Syukur Laman (Terbanding/Penggugat) saat ini statusnya sebagai hak tanggungan Bank BRI Cabang Jambi sesuai dengan Surat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jambi Nomor : B.209/KC-

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



IV/ADK/01/2017 tanggal 16 Januari 2017 (Bukti P-2) dan Sertifikat Hak tanggungan Nomor 13/HT/2011 (Bukti P-3) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1381/HT/2015 (Bukti P-4) ;

Bahwa selama Para Pembanding/Tergugat I dan II mengelola tanah objek sengketa tidak pernah ada pihak dari Bank yang datang mengukur atau menanyakan tentang tanah objek sengketa dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Sertifikat Hak tanggungan Nomor 13/HT/2011 (Bukti P-3) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1381/HT/2015 (Bukti P-4) menyatakan sebagai berikut

“ Pihak Pertama menjamin bahwa semua objek hak tanggungan tersebut , betul milik pihak pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat “.

Bahwa dengan demikian jelas tanah milik Terbanding/penggugat bukan diatas tanah objek sengketa dan diakui sendiri oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya kalau tanahnya terletak di RT 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sedangkan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding/Tergugat I dan II terletak di RT 16 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, kabupaten Muaro Jambi, karena kalau pihak Bank mengecek kebenaran akan status tanah kebun karet yang dikelola oleh Para Pembanding/Tergugat I dan II pada saat sebelum dilakukan perikatan Hak Tanggungan, maka tidak akan mungkin timbul Sertifikat Hak tanggungan tersebut yang mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tanah objek yang menjadi jaminan hak tanggungan haruslah di cek kelapangan apakah benar milik debitur dan apakah tanah tersebut dalam sengketa apa tidak, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Sertifikat Hak tanggungan Nomor 13/HT/2011 (Bukti P-3) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1381/HT/2015 (Bukti P-4) .

Bahwa terhadap Bukti P-7 yaitu Surat Kuasa Jaenah tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Kuasa Kasiman, dkk kepada Sumarto (Bukti P-13) yang disodorkan oleh saudara ASIONG kepada Para PEMBANDING/Tergugat I dan II untuk ditandatangani tanpa dibaca dan tidak tahu apa isinya. Dan Para PEMBANDING /TERGUGAT I dan II baru tahu isinya setelah melihat langsung surat bukti yang diajukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT ternyata isinya menyatakan sebagai berikut : **“ Dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengurus dan menyelesaikan Sertifikat Milik orang tua saya yang sebenarnya adalah milik orang tua penerima kuasa bernama SYUKUR LAMAN atau AKAK, yang orang tua kami hanya memakai**

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



namanya bernama SARWAN pada penanaman di PTPN VI NESS dan kami akan membuat menyelesaikan hal-hal yang diperlukan “.

Bahwa terhadap bukti P-7 dan P-13 PARA PEMBANDING/TERGUGAT I dan II membantah dan menyangkal kebenaran isi surat kuasa yang disodorkan oleh saudara ASIONG kepada PARA PEMBANDING/TERGUGAT I dan II, karena tanah kebun karet yang dikuasai dan dikelola secara turun temurun yang menjadi tanah objek sengketa adalah milik Para PEMBANDING/TERGUGAT I dan II bukan milik TERBANDING/PENGUGAT, dimana tanah kebun karet yang menjadi objek sengketa adalah milik Almarhum SARWAN dan RANU yang diperoleh dari membuka hutan sekitar tahun 1950-an.

Bahwa kalau memang benar tanah objek sengketa milik TERBANDING/PENGUGAT, maka tidak akan mungkin akan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 871 atas nama RANU dan Nomor 872 atas nama SARWAN dan suatu yang aneh dan tidak lazim diatas tanah milik satu orang mempunyai dua Sertifikat hak milik yang berbeda.

Bahwa terhadap Bukti P-21 tersebut yaitu Surat Pernyataan Penderes karet saudara DAHURI DAN SUTOMO menyangkal kebenaran bukti tersebut, dimana setelah Saudara DAHURI dan SUTOMO melihat langsung bukti tersebut kepada PANITERA PENGANTI pada hari senin tanggal 3 Agustus 2018 bukan surat tersebut yang ditandatangani, karena sepengetahuan saudara DAHURI dan SUTOMO surat yang mereka tanda tangani tidak ada nama mereka dan masih kosong identitasnya dan juga tidak ada nama mereka ditandatangani mereka .

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat yaitu saudara SUNARDI, SAMAN dan DEBY IRAWAN Bin MURTONO keterangan sangat diragukan dan banyak yang tidak benar dan juga keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling menguatkan atau saling bertolak belakang dimana saksi SUNARDI menerangkan kalau Terbanding memperoleh tanah dari membeli dari saudara DAUD, saksi SAMAN menerangkan kalau Saudara SUGIANTO memperoleh dari membeli sedangkan saksi DEBY IRAWAN Bin MURTONO sangat diragukan kebenarannya dimana saksi DEBY IRAWAN Bin MURTONO merupakan karyawan dari Perusahaan milik TERBANDING/PENGUGAT, sehingga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak TERBANDING/PENGUGAT tersebut sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas judex factie tingkat pertama

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



yang memutus perkara telah salah dan keliru serta melanggar asas-asas hukum dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana putusan No. 34/Pdt.G/2017/PN. Snt., sehingga sudah seharusnya terhadap putusan judex factie tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa PARA PEMBANDING pada prinsipnya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 9 Juli 2018 dalam perkara No. 34/Pdt.G/2017/PN. Snt., karena Judex Factie telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sudah sepatutnya terhadap putusan judex factie haruslah dibatalkan ;

II. PENUTUP

Sebelum kami menyampaikan permohonan, ijin kami menyampaikan satu Ayat Al Qur'an, yaitu Surat An Nisa ayat 135, yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

"Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak Keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka kamu janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Ayat Allah tersebut bukanlah hanya mengandung ajaran yang relevan dengan hukum materi kita, yaitu tentang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, tetapi juga berbicara tentang kesaksian dan memutus perkara yang adalah relevan dengan hukum acara kita.

Berbicara tentang Keadilan bukan hanya berbicara tentang apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan bunyi undang-undang, namun apakah perbuatan tersebut memang pantas dihukum dari sudut pandang Keadilan. Dan, menghukum seseorang tidak identik dengan mengadili seseorang. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Majelis hakim yang kami muliakan untuk menemukan dan menegakkan Keadilan atas nama Nya.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, maka PARA PEMBANDING dahulu selaku TERGUGAT I dan II dengan ini memohon

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



Kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari **PARA PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 34/Pdt.G/2017/PN. Snt. tanggal 9 Juli 2018 .
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/ Penggugat.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan SHM No. 871 atas nama RANU dan SHM No.872 atas nama SARWAN adaah syah dan mempunyai kekuatan hukum
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 9 Juli 2018 tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 34/Pdt.G/2017/PN.Snt tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat ditandatangani oleh Amin S,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan Helmi, SH Kuasa Para Pembanding telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Sengeti bahwa Kuasa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 9 Juli 2018 yang diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Penggugat Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Snt yang dibuat APRISA, SH Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Snt yang dibuat DESIDERIA MEIVANIA WARUWU, SH Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Snt yang dibuat MUSLIM MZ Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Juru sita pengganti kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2018 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 24 Agustus 2018 serta Turut Terbanding I pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 September 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 3 September 2018 dan Kontra memori banding telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Juru sita pengganti kepada Turut Terbanding II pada tanggal 24 Agustus 2018, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 12 September 2018 dan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Snt kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juli 2018, kepada Turut Terbanding

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan II masing-masing tanggal 25 Juli 2018 oleh APRISA, SH Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mempelajari berkas perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sgt tanggal 9 Juli 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana dikemukakan oleh kuasa hukum para Pembanding maupun para terbanding diatas dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 9 Juli 2018, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya. Lagi pula alasan-alasan keberatan yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dalam Memori Bandingnya, tertanggal 21 Agustus 2018 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 9 Juli 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan bahwa memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 21 Agustus 2018 adalah tidak beralasan menurut hukum dan kepututan

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Sengeti Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 9 Juli 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Sengeti Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 9 Juli 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan , Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo Undang Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 9 Juli 2018;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh kami: MAHA NIKMAH, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, H. BAKTAR JUBRI NASUTION ,SH.MH. dan EFRAN BASUNING, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Agustus 2018 Nomor :71/PDT/2018/PT JMB

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu ZERNELI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Tergugat atau kuasanya, Terbanding semula Penggugat atau kuasanya dan Turut Terbanding I dan II semula Tergugat III dan IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH

MAHA NIKMAH, SH.MH

2. EFRAN BASUNING, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ZERNELI, SH.,MH.

Biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor : 71/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)